

REPOSISI PERAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN) SETELAH PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DEPANRI)

Astri Rafikasari

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA)

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

E-mail: astri.rafikasari@lapan.go.id

ABSTRACT

DEPANRI is a high-level coordination forum in the field of national policy on the use of national airspace and space for the aeronautics, telecommunications, and other national interests. Based on Presidential Decree Number 132 of 1998 explained that the secretariat DEPANRI carried out by LAPAN. But on December 4, 2014 based on Presidential Decree Number 179 of 2014 DEPANRI was dissolved. The dissolution is very influential in repositioning of the LAPAN role which has been acting as DEPANRI Secretariat. This study using qualitative-descriptive methods through literature study describes the repositioning of the LAPAN role of post-dissolution and the coordinating role that had been done by DEPANRI. The results of this study are repositioning the LAPAN role in DEPANRI through Center for Aerospace Policy Studies becomes weak when they have to coordinate with other stakeholders. The coordination function should be performed by the ministry in charge of agencies and institutions related to aerospace activities, which has equal status with other ministries.

Keywords: DEPANRI, LAPAN, Reposition, Coordination.

ABSTRAK

DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan Keppres Nomor 132 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kesekretariatan DEPANRI dilaksanakan oleh LAPAN. Namun pada 4 Desember 2014 didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014, DEPANRI dibubarkan. Pembubaran ini sangat berpengaruh pada reposisi peran LAPAN yang selama ini bertindak selaku Sekretariat DEPANRI. Kajian ini dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka menjelaskan reposisi peran LAPAN pasca pembubaran dan peran koordinasi yang selama ini dilakukan DEPANRI. Hasil kajian adalah reposisi peran LAPAN dalam menjalankan peran DEPANRI melalui Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan *stakeholders* lain. Fungsi koordinasi seharusnya dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan intitusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lainnya.

Kata Kunci : DEPANRI, LAPAN, Reposisi, Koordinasi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanggal 4 Desember 2014 menjadi kejadian penting bagi beberapa Lembaga Negara RI dengan adanya pembubaran sepuluh lembaga non struktural yang dianggap sudah tidak efektif lagi keberadaannya. Pembubaran tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia. Pembubaran tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan (Humas Setkab, 2014). Lembaga Non Struktural yang dibubarkan tersebut salah satunya adalah DEPANRI. DEPANRI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955 tentang Dewan Penerbangan, dan diperbarui lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 99 Tahun 1993 jo Keppres Nomor 132 Tahun 1998. Lembaga ini memiliki kedudukan sebagai forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya.

Berdasarkan Keppres Nomor 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 132 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 99 Tahun 1993 yang menjelaskan bahwa tugas Sekretariat DEPANRI dilaksanakan oleh LAPAN. Berdasarkan Keppres tersebut dijelaskan bahwa kesekretariatan DEPANRI LAPAN, berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2011, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan) diberi tugas untuk membantu Kepala LAPAN selaku Sekretaris DEPANRI) dalam menyelenggarakan fungsi Sekretariat DEPANRI. Sebagai sekretariat DEPANRI, LAPAN melalui Pusjigan telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keantariksaan, yaitu workshop, seminar, dan berbagai pertemuan bersama tim teknis DEPANRI yang dilakukan dalam rangka pembahasan isu-isu keantariksaan nasional dan internasional. Akan tetapi, setelah adanya pembubaran DEPANRI berdasarkan Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural, maka pelaksanaan tugas dan fungsi DEPANRI dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan mengenai pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh DEPANRI dialihkan ke LAPAN. Sehingga terjadi reposisi peran LAPAN setelah pembubaran DEPANRI tersebut.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “Bagaimanakah reposisi peran LAPAN setelah pembubaran DEPANRI ?”.

1.3. Tujuan

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan peran LAPAN dalam DEPANRI (sebelum pembubaran) dan menganalisis reposisi peran LAPAN setelah pembubaran DEPANRI.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu masalah, lebih tepatnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yang dilatar belakangi pemikiran rasional dan obyektif. Metode penelitian kualitatif-deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu : (1) memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual, (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional (Nawawi, Hadari, dkk, 1994). Tujuan dari penelitian dengan metode kualitatif lebih menitik beratkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab akibat terhadap fenomena yang diteliti (Efendi, David, 2014).

Teknik Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, Mohammad, 1988). Sumber data diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku dan artikel, baik cetak maupun elektronik. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan tema kajian yang hendak diteliti, baik berupa buku klasik, opini media, atau dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai bahan untuk klarifikasi atau penguat argumen.

Konsep mengenai lembaga non struktural digunakan untuk menjelaskan keberadaan DEPANRI. Lembaga non struktural adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif (Zoelva, Hamdan, 2010). DEPANRI merupakan salah satu lembaga non struktural yang dimiliki Indonesia sebelum adanya pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembubaran 10 lembaga negara non departemen berdasarkan Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tersebut, pada pasal 2 ayat (2) huruf a. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas (Effendi, Taufiq, 2007). Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur (Dominata, Ayurisy, 2013). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembubaran lembaga negara non struktural tentunya berimplikasi pada adanya reposisi peran suatu lembaga yang pada awalnya menjadi bagian dalam lembaga yang dibubarkan tersebut. Konsep reposisi dilihat dari perubahan peran, tugas, dan fungsi dari lembaga yang secara langsung mendapatkan dampak atas pembubaran lembaga non struktural. Reposisi peran LAPAN setelah pembubaran DEPANRI lah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini. Karena selama ini LAPAN merupakan sekretariat DEPANRI yang bisa dikatakan secara langsung merasakan dampak atas pembubaran tersebut. Reposisi tersebut akan dijelaskan melalui perbandingan tugas dan fungsi LAPAN terutama Pusat KKPA saat masih ada DEPANRI dan setelah DEPANRI dibubarkan.

2. SEJARAH PEMBENTUKAN DEPANRI, PERAN LAPAN DALAM DEPANRI, DAN PEMBUBARAN DEPANRI SEBAGAI DAMPAK REFORMASI BIROKRASI

2.1. Sejarah Pembentukan DEPANRI

Wilayah udara nasional Indonesia berada di atas daratan dan laut wilayah yang terbentang dari 95° 00' BT sampai 141 ° 00' BT, serta mulai dari 6° 00' LU sampai 11° 00' LS, dengan batas-batas yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Dengan batas-batas tersebut, ruang udara wilayah Indonesia tergambar sebagai dimensi ruang yang sangat luas di atas wilayah seluas 5.193.252 km². Dengan memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,6 juta km² maka luas wilayah yang dikelola Indonesia menjadi 7,7 juta km². Dengan cakupan wilayah yang sangat luas, potensi pelanggaran wilayah udara Indonesia cukup besar, antara lain pelanggaran perbatasan oleh negara tetangga, penerbangan gelap (*black flight*) dan penerbangan tanpa ijin. Sementara itu, pesawat udara sangat diperlukan untuk mendukung operasi penegakan kedaulatan dalam mengatasi ancaman dari pelintas gelap dan penyelundupan, pencurian ikan, illegal logging, dan lain-lain (Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, 2013).

Pemanfaatan ruang udara nasional secara optimal merupakan kunci pembangunan bangsa. Hal ini juga menjadi titik tolak bagi penguasaan teknologi telekomunikasi, kemiliteran, dan juga penerbangan. Untuk itulah diperlukan adanya penelitian, pengkajian, serta pengaturan strategik terhadap ruang udara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah membentuk DEPANRI, sebagai forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan lainnya. DEPANRI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 DEPANRI. DEPANRI mengemban tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan umum di bidang penerbangan dan antariksa, serta melaksanakan fungsi, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya.

- b. Memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa di bidang-bidang tersebut di atas.

Selain tugas dan fungsi tersebut, DEPANRI juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti merekomendasikan kebijaksanaan umum di bidang penerbangan dan antariksa dan menyelenggarakan rapat paripurna DEPANRI. DEPANRI merupakan lembaga non struktural yang kedudukannya sebagai forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya. Pembentukan DEPANRI dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional pada umumnya, diperlukan adanya kebijaksanaan nasional yang mampu memberi arahan sehingga penyelenggaraan semua kegiatan di bidang-bidang tersebut dapat berlangsung secara terarah, terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998 Pasal 4, susunan organisasi DEPANRI terdiri dari:

- a. Ketua : Presiden
- b. Wakil Ketua, merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. Sekretaris, merangkap Anggota : Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;
- d. Anggota:
 - 1) Menteri Luar Negeri;
 - 2) Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Menteri Perhubungan;
 - 5) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - 6) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7) Kepala Staf Angkatan Udara.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DEPANRI, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI, Sekretaris dibantu oleh sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan LAPAN. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DEPANRI dibebankan pada Anggaran LAPAN. Berdasarkan Keppres Nomor 99 Tahun 1993 Pasal 7 ayat (1), juga menyatakan bahwa tugas Sekretaris DEPANRI adalah memberi pelayanan administrasi baik kepada DEPANRI maupun Pelaksana Harian. Sekretaris DEPANRI, dibantu oleh sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan LAPAN. Berdasarkan hal tersebut, melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/116/IX/2002 tentang Uraian Tugas di lingkungan LAPAN, ditetapkan bahwa Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (Pusisfogan) sebagai Pelaksana Kesekretariatan DEPANRI, yang secara fungsional dan administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DEPANRI. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DEPANRI dibebankan pada APBN melalui Anggaran LAPAN, DIPA Pussisfogan (Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, 2013).

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DEPANRI, dapat dibentuk satu atau lebih Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para ahli di bidang penerbangan dan keantariksaan. Panitia Teknis dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua selaku Pelaksana Harian. Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan oleh Wakil Ketua selaku Pelaksana Harian. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian DEPANRI Nomor 149 /M/Kp/VII/2012 tentang Pembentukan Panitia Teknis DEPANRI. Lampiran daftar panitia teknisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1: SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TEKNIS DEPANRI

No.	Nama Jabatan	Institusi	Jabatan Dalam Tim
1	Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek	Kementerian Riset dan Teknologi	Ketua
2	Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Wakil Ketua
3	Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Sekretaris
4	Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun, dan Rekayasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
5	Kepala Badan Litbang Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Anggota
6	Kepala Dislitbang TNI-AU	Mabes TNI-AU	Anggota
7	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Perhubungan	Anggota
8	Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	Kementerian Luar Negeri	Anggota
9	Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Kementerian Perindustrian	Anggota
10	Kepala Pusat Kerja sama Internasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
13	Staf Ahli Bidang Pertahanan dan	Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota

No.	Nama Jabatan	Institusi	Jabatan Dalam Tim
	Keamanan		
14	Deputi Bidang Teknologi Dirgantara	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Anggota
15	Kepala Pusat Teknologi Penerbangan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Anggota
16	Kepala Biro Kerja sama dan Humas	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Anggota
17	Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara	Institut Teknologi Bandung	Anggota

Sumber: Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 149 /M/Kp/VII/2012

2.2. Peran LAPAN Dalam DEPANRI

LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi. Tugas pokok LAPAN adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010). Melaksanakan tugas Sekretariat DEPANRI, sesuai Keppres No. 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 132 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No.99 Tahun 1993.

Pelaksana kesekretariatan DEPANRI oleh LAPAN dilakukan oleh satu pusat yang bernama Pusjifogan atau Pusat Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan). Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 2 tahun 2011, tertanggal 04 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana pada Bab V pasal 98, bahwa Pusjigan mempunyai tugas pokok: “melaksanakan pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional dan internasional, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan”, yang mempunyai fungsi (Pusjigan, 2013a), yaitu:

- a. pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional;
- b. pengkajian aspek hukum dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan kedirgantaraan nasional;
- c. pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam rangka partisipasi Indonesia dalam kerja sama dengan organisasi internasional bidang kedirgantaraan;
- d. pengkajian sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2011, Pusjigan juga diberi tugas untuk membantu Kepala LAPAN selaku Sekretaris DEPANRI dalam menyelenggarakan fungsi Sekretariat DEPANRI (Pusjigan, 2013b). Pusjigan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Sains. Pusjigan membawahi empat Bidang dan satu Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional (Pusjigan, 2013b), yaitu:

- a. Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Nasional;
- b. Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan;
- c. Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional;
- d. Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusjigan sebagai pelaksana tugas kesekretariatan DEPANRI sudah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya melaksanakan Seminar/Lokakarya DEPANRI. Seminar tersebut antara lain:

- a. Kongres kedirgantaraan Nasional Pertama, tanggal 3—4 Februari 1998 di Jakarta, Hasil kesepakatan terhadap konsepsi dan kebijaksanaan mengenai lima isu kedirgantaraan. Konsepsi dan kebijakan tersebut meliputi konsepsi kedirgantaraan nasional; posisi dasar Republik Indonesia tentang Orbit Geostasioner (GSO); kebijakan umum pembangunan kedirgantaraan dalam PJP-II; kebijakan kerja sama Internasional kedirgantaraan; identifikasi kebijaksanaan pembangunan pusat unggulan pendidikan tinggi teknologi dirgantara ITB Kemudian pengembangan peraturan perundangan-undangan nasional, pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dan penetapan sikap Indonesia dalam berbagai isu kedirgantaraan (DEPANRI, 1998).
- b. Kongres Kedirgantaraan Kedua, Jakarta 22—24 Desember 2003, menghasilkan 10 isu Kebijakan Strategis Pembangunan Kedirgantaraan Nasional ke depan (Sudibyo, Alexander, 2007), yaitu:
 - Penguasaan teknologi dirgantara
 - Industri manufaktur kedirgantaraan
 - Penyempurnaan organisasi DEPANRI
 - Penegakan kedaulatan atas wilayah udara nasional
 - Pengelolaan ruang udara
 - *Flight Information Region (FIR)*
 - Frekuensi untuk jasa telekomunikasi dan kegiatan telekomunikasi lainnya
 - Definisi dan delimitasi antariksa
 - Sumber daya manusia
 - Wawasan berpikir bangsa Indonesia tentang kedirgantaraan
- c. Seminar tahunan yang bertema “Peran Penerbangan dan Keantariksaan Nasional menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010—2014”. Acara ini diselenggarakan di Kantor LAPAN Pusat, pada 2—3 Desember 2008. Seminar kali ini dalam rangka mempersiapkan berbagai bahan yang diperlukan dalam sidang paripurna DEPANRI yang ke III dan ditargetkan menghasilkan antara lain Pertama, rencana strategis dan pokok program pembangunan kedirgantaraan nasional 2010—2014. Kedua, mewujudkan komunikasi dan koordinasi diantara upaya kedirgantaraan secara nasional, dan Ketiga penetapan berbagai strategi dalam pengembangan program roket non satelit dan kemandirian dalam manufaktur satelit, pembangunan kelembagaan kedirgantaraan nasional, pengembangan kebijakan nasional dalam kerja sama internasional kedirgantaraan, dan pengembangan industri kedirgantaraan nasional (DEPANRI, 2010a).
- d. Seminar Nasional Penerbangan dan Antariksa, 15 November 2010 di Gedung Dewan Riset Nasional (DRN), Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- (Puspiptek) Serpong, Tangerang. Demi membangun kebersamaan visi dan tujuan para pelaku dan pelaksana bidang penerbangan dan antariksa nasional. Hasil seminar menjadi bahan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan dan antariksa di Indonesia hingga 2025. Selain itu, juga menjadi bahan pengayaan materi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keantariksaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) penerbangan dan antariksa memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Aplikasi bidang ini meliputi komunikasi, transportasi, keperluan dunia usaha, perbankan, eksplorasi sumber daya mineral dan geologi, pertahanan keamanan, pertanian, dan mitigasi bencana alam (DEPANRI, 2010b).
- e. *Focus Group Discussion* (FGD) N219 diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gedung 2 BPPT, Jakarta. Bertujuan untuk membentuk komitmen nasional dalam program rancang bangun pesawat terbang perintis nasional N219. Selain itu tahun 2011 juga dilaksanakan rapat membahas isu pengembangan pesawat terbang N219 untuk mendukung transportasi daerah terpencil di Indonesia.
 - f. Seminar Penerbangan dan Antariksa “Memperkuat Kinerja Teknologi dan Industri Kedirgantaraan Nasional Dalam Rangka Mempersiapkan Indonesia 2025” di Jakarta, 22—23 November 2011 (Kementerian Riset dan Teknologi, 2012b). Dari hasil seminar telah direkomendasikan antara lain bahwa perlu dikembangkan pesawat terbang perintis nasional oleh bangsa Indonesia sendiri. Hasil seminar ditindaklanjuti oleh Panitia Teknis DEPANRI dengan melakukan serangkaian pertemuan, baik oleh anggota Panitia Teknis DEPANRI maupun dengan mendatangkan Nara Sumber dari Kementerian/Lembaga terkait. Panitia Teknis DEPANRI telah memberikan beberapa rekomendasi salah satu di antaranya adalah diperlukannya Instruksi Presiden (INPRES) untuk sinergi pengembangan pesawat N219 guna mendukung kebutuhan penerbangan perintis di Indonesia (DEPANRI, 2011). Yang akhirnya pada 12 November 2015, PTDI dan LAPAN melakukan *Roll Out* pesawat N219 di hanggar pesawat N219, PTDI, Jl Pajajaran, Bandung, Jawa Barat.
 - g. Lokakarya Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional “Iptek Penerbangan yang Tangguh Dalam Era Globalisasi”, Acara ini berlangsung di Gedung 2 BPPT, Jakarta, 20 Desember 2012. Dalam seminar ini, DEPANRI membahas isu strategis lintas sektoral yang meliputi pengembangan KFX/IFX, pengembangan penerbangan perintis, serta kebijakan nasional kedirgantaraan dan posisi Indonesia di fora internasional. Kepala LAPAN dalam acara tersebut, melaporkan mengenai Rencana Induk Kedirgantaraan Nasional. Rencana Induk Kedirgantaraan Nasional ini mencakup RUU Keantariksaan, upgrading stasiun bumi penginderaan jauh, usulan akuisisi data satelit penginderaan jauh, pemutakhiran *roadmap* program satelit LAPAN, program pengembangan pesawat transport, dan pengembangan program UAV (Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, 2013).
 - h. Dialog Nasional DEPANRI dengan tema “Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Nasional untuk Kesenambungan Pembangunan Keantariksaan Nasional bagi Kesejahteraan Masyarakat” pada 27 Desember 2013 di Hotel Mercure Jakarta (LAPAN, 2013)
 - i. Seminar bertema “Penguasaan Teknologi Keantariksaan Menuju Kemandirian” yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Desember 2014, di Ruang Komisi Utama Ristek,

Gedung II BPPT Lantai 3, JL. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat, dalam rangka menentukan arah keantariksaan Indonesia hingga 2025 mendatang. Dalam seminar tersebut, digali berbagai masukan terkait arah penyelenggara keantariksaan Indonesia ke depan termasuk bidang teknologi roket, satelit, dan aeronautika (Pusjigan, 2014).

Berdasarkan seminar/lokakarya yang sudah dilakukan tersebut, telah dihasilkan rekomendasi untuk bisa ditindak lanjuti menjadi sebuah kebijakan terkait penerbangan dan antariksa di Indonesia. Keberadaan DEPANRI memiliki peran yang khusus dalam menciptakan kebijakan kedirgantaraan di Indonesia, yang tentunya ikut serta mendukung pertahanan & keamanan nasional. Wilayah NKRI yang luas baik daratan, lautan, maupun wilayah udaranya memiliki potensi keamanan yang sangat berisiko. LAPAN sebagai sekretariat DEPANRI, telah berupaya untuk menyusun rumusan kebijakan nasional, pengaturan dan pendayagunaan dirgantara bagi pembangunan nasional, dan mengkoordinasikan kegiatan dan upaya-upaya pemanfaatan kedirgantaraan berupa studi dan pengkajian terhadap aspek teknis, sosio, ekonomi, politik, dan hukum kedirgantaraan. Keberadaan LAPAN bisa dikatakan sebagai *event organizer* dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh DEPANRI terkait pembahasan isu-isu untuk dirumuskan menjadi kebijakan nasional penerbangan dan antariksa. Selain itu LAPAN melalui Pusjigan juga melakukan berbagai kajian terkait penerbangan dan antariksa, yang nantinya kajian tersebut akan didiskusikan ke level yang lebih tinggi, yaitu level antar kemententrian atau lembaga terkait yang merupakan anggota Tim Teknis DEPANRI untuk dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi kebijakan nasional penerbangan dan antariksa.

Kebijakan nasional kedirgantaraan ditujukan untuk menetapkan landasan yang mantap dalam rangka meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan efektivitas upaya kedirgantaraan nasional termasuk untuk meningkatkan partisipasi Indonesia secara berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan dirgantara regional dan internasional. Salah satu upaya yang telah disahkan dalam Kongres Kedirgantaraan Nasional 1998, adalah Konsepsi Kedirgantaraan Nasional yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungan dirgantara baik yang merupakan wilayah kedaulatan atau yang merupakan kawasan kepentingan nasional sebagai satu kesatuan utuh, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Kartasmita, Mahdi, 2001). Selain telah disusun dan disahkannya Konsepsi Kedirgantaraan Nasional, telah pula dilakukan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional keantariksaan. Perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, seperti *Liability Convention* 1972 berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1996, *Registration Convention*, 1975 berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 1997, dan *Rescue Agreement* 1968 berdasarkan Keppres Nomor 4 tahun 1999. Ratifikasi tersebut telah memberikan landasan hukum dan lingkup yang lebih luas dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan keantariksaan di Indonesia dan landasan yang mantap bagi sikap dan posisi Indonesia dalam pembentukan dan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional, misalnya sikap Indonesia terhadap posisi orbit geostasioner (GSO) (Kartasmita, Mahdi, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 242a/M/Kp/X/2010 Tentang Pembentukan Panitia Teknis DEPANRI, bahwa peran bidang penerbangan dan antariksa dalam pengelolaan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sektor strategis dalam penegakkan kedaulatan udara, pemanfaatan transportasi udara dan telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Pengelolaan wilayah udara dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi

dan terkoordinir maka dibentuk DEPANRI. DEPANRI dalam melakukan tugasnya memberikan masukan perumusan kebijakan umum dan memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran di bidang Penerbangan dan Antariksa kepada Presiden Republik Indonesia, perlu membentuk Panitia Teknis DEPANRI (Kementerian Ristek dan Teknologi, 2010). Melalui DEPANRI maka terbina koordinasi dengan berbagai instansi anggota DEPANRI dan instansi terkait lainnya untuk merumuskan isu strategis dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan kedirgantaraan nasional ke depan (Pusjigan, 2013a).

2.3. Pembubaran DEPANRI Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi

Disahkannya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi–JK) sebagai Presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode tahun 2014—2019 tentunya berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh presiden terpilih. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah adanya pembubaran lembaga non struktural yang dianggap tidak efektif atau tumpang tindih dalam tugas dan fungsinya dengan lembaga lain. Agenda Reformasi Birokrasi memang masih menjadi trend di Indonesia saat ini. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur (Dominata, Ayurisyah, 2013). Dalam Reformasi Birokrasi Kelembagaan, bisa dijelaskan melalui agenda reformasi kelembagaan (Ananda, Ismadi, 2011), yang terdiri dari:

- a. Penyusunan *Grand Design* Kelembagaan Pemerintah;
- b. Penataan Organisasi Kementerian Negara;
- c. Penataan Organisasi LPNK;
- d. Evaluasi dan Penataan Organisasi UPT;
- e. Evaluasi dan Penataan Satuan Kerja PPK-BLU;
- f. Penataan Organisasi Sekretariat Lembaga Negara;
- g. Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural;
- h. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Ada beberapa saran dan rekomendasi yang bersifat makro terhadap penataan kembali lembaga-lembaga non struktural terkait pelaksanaan reformasi kelembagaan (Isharyanto, 2010), yaitu:

- a. Penataan kembali di sini hendaknya dipahami sebagai upaya untuk melakukan reposisi, revitalisasi, dan redefinisi norma dan struktur kelembagaan Negara dalam sistem ketatanegaraan dengan tujuan utama untuk menciptakan instansi kenegaraan yang koheren dan sinergik;
- b. Prakarasa untuk reformasi ke arah penataan dan konsolidasi kelembagaan itu harus datang dari presiden sendiri dengan kepiawaiannya menggerakkan roda penataan itu secara luas, menyeluruh, dan mendasar; dan
- c. Perumusan kebijakan mengenai soal ini harus bersifat partisipatoris dengan melibatkan semua institusi dan *stakeholders* terkait.

Setelah dievaluasi secara seksama, apabila ditemukan adanya lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang bersifat tumpang tindih dalam norma dan praktik kerjanya di lapangan, maka dapat ditangani dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut (Isharyanto, 2010):

- a. Pembubaran lembaga yang bersangkutan secara tegas;
- b. Penetapan bidang-bidang koordinasi lembaga-lembaga dimaksud dengan kementerian Negara yang sudah ada berdasarkan prinsip bahwa tugas-tugas pemerintahan harus dipandang telah terbagi habis dalam pembidangan kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden, baik sebagai Kepala Pemerintahan ataupun Kepala Negara;
- c. Penggabungan fungsi ke unit kerja kementerian Negara yang ada sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas;
- d. Penggabungan dengan lembaga lain yang sejenis;
- e. Penggabungan dengan lembaga lain dengan peningkatan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- f. Penguatan dan peningkatan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga yang dipandang kurang berguna, atau tidak sebanding dengan energi sosial, ekonomi, dan politik yang diserapnya dengan produk pelayanan yang dapat dihasilkan untuk kepentingan Negara dan rakyat; atau
- g. Jika ada ide-ide kelembagaan baru, dapat ditambahkan fungsinya ke dalam struktur dan fungsi kementerian negara atau lembaga lain yang sudah ada.
- h. Jika keberadaan suatu Lembaga Nonstruktural diperlukan dengan pertimbangan efisiensi pelayanan, independensi dan mencegah intervensi politik, dan prinsip pembagian habis kekuasaan negara, maka untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas pokok dan fungsinya, maka dapat dipertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Sekretariatnya digabungkan;
 - 2) Satuan kerja anggarannya disatukan;
 - 3) Lembaganya dibangun dengan sub-sub, seperti komisi dengan subkomisi;
 - 4) Digabung dengan tugas pokok dan fungsi yang baru baru;
 - 5) Digabung ke dalam tugas pokok dan fungsi lembaga lain; atau
 - 6) Mengakhiri tugas dan fungsinya sama sekali atau dibubarkan.

Reformasi Birokrasi memiliki kecenderungan untuk melakukan perampingan terhadap Lembaga Negara yang masih terus dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat ini, termasuk dengan adanya kebijakan pembubaran terhadap lembaga non struktural. DEPANRI sebagai salah satu lembaga non struktural yang dibubarkan melalui Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tersebut, pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yang menjelaskan bahwa setelah pembubaran maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi perumusan kebijakan DEPANRI dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Pasal 3 ayat (1) huruf a juga menjelaskan bahwa dengan pembubaran tersebut, maka untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh DEPANRI dialihkan ke LAPAN (Humas Menpan, 2013).

Pembubaran sepuluh lembaga non struktural yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya menimbulkan pro dan kontra, ada pihak yang setuju dengan pembubaran tersebut, namun ada pihak juga yang masih menganggap bahwa lembaga-lembaga non

struktural yang dibubarkan tersebut masih penting. Ada beberapa alasan terkait manfaat dari pembubaran lembaga non struktural tersebut (Purba, Ramzit, 2014), yaitu:

- a. keberadaan lembaga non struktural yang begitu banyak justru tidak memberikan kemanfaatan yang begitu besar pada perkembangan negara ini. Keberadaan lembaga non struktural cenderung lebih memboroskan anggaran daripada efektivitas fungsinya untuk sumbangsih perkembangan bangsa;
- b. adanya fungsi dan tugas yang tumpang tindih diantara lembaga negara yang telah ada cenderung menimbulkan konflik kewenangan, sehingga keberadaan lembaga non struktural ini menjadi pemicu konflik kelembagaan.
- c. pembentukan lembaga non struktural selama ini cenderung hanya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan pendukung atau oposisi pemerintah agar tidak melakukan gerakan kritik yang bisa menggoyang pemerintah. Dengan demikian, keberadaan lembaga nonstruktural dijadikan sebagai bahan politisasi dalam mengamankan pemerintahan
- d. keberadaan lembaga non struktural yang begitu banyak telah menimbulkan kesemberautan kelembagaan negara. Dengan demikian, manfaat dari pembubaran lembaga non struktural ini sebagai langkah komprehensif untuk menata kelembagaan agar lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan DEPANRI, pembubaran dilakukan berlandaskan pada anggapan tumpang tindihnya tugas dan fungsi antara DEPANRI dengan LAPAN yaitu Pusjigan. Dimana kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, yaitu untuk melakukan koordinasi dan pengkajian terhadap isu-isu penerbangan dan antariksa baik secara nasional maupun internasional. Potensi tumpang tindih antara LAPAN dan DEPANRI terlihat pada tugas dan fungsinya yang sama-sama merumuskan kebijakan pemanfaatan dan penelitian ruang udara nasional. Dalam hal kinerja, meskipun fungsi DEPANRI adalah merumuskan kebijakan namun pada kenyataannya DEPANRI hanya sebatas memberikan rekomendasi kebijakan. Hal ini terjadi karena kewenangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pemanfaatan ruang udara nasional dan antariksa ada pada kementerian/lembaga terkait. Begitu pula dalam hal penyusunan laporan dan hasil pengkajian sebenarnya banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di LAPAN, dan bahkan sulit untuk memisahkan antara kegiatan Pusiasfogan LAPAN dengan kegiatan Pokja (Humas Ristek, 2008).

Akan tetapi, meskipun ada potensi tumpang tindih antara LAPAN dengan DEPANRI, DEPANRI memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan *flight ban* yang dikenakan oleh Komisi Keselamatan Uni Eropa kepada maskapai penerbangan nasional, kemampuan memasok kebutuhan bahan baku roket propelan, pengaturan orbit ataupun pemanfaatan satelit di Indonesia, sampai pada ToT (*Transfer of Technology*) yang wajib dilakukan apabila satelit asing diluncurkan di Indonesia. DEPANRI berperan dalam tuntutan koordinasi diantara penyelenggara penerbangan sipil, penerbangan militer, dan unsur-unsur pendukungnya. Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan terhadap penyelenggaraan kegiatan keantariksaan. DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya. Tugas utamanya adalah membantu Presiden RI dalam merumuskan kebijaksanaan umum di bidang kedirgantaraan (penerbangan dan antariksa), dan fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya serta memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran

kepada Presiden mengenai pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa (Humas Ristek, 2008).

DEPANRI berperan di tingkat strategis untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut manajemen keudaraan. Dengan adanya DEPANRI maka segala permasalahan yang menyangkut pelanggaran di wilayah udara Indonesia dapat segera diselesaikan. Semua *stakeholders* yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah udara nasional harus ada yang mengoordinasikan sehingga semua permasalahan yang muncul bisa diselesaikan dengan tuntas. Sebagaimana dinyatakan dalam dasar hukum pembentukannya, tugas pokok dan fungsi DEPANRI adalah merumuskan kebijakan umum di bidang penerbangan dan antariksa nasional. Sehingga keputusan pembubaran DEPANRI dinilai tidak efektif dilakukan. Karena Tugas dan Fungsi DEPANRI yang masih sangat dibutuhkan dalam mengkoordinasikan kebijakan terkait penerbangan dan antariksa di Indonesia. Pada pelaksanaannya DEPANRI memiliki peran yang lebih strategis yang kuat dalam mengkoordinasikan *stakeholders* terkait penerbangan dan antariksa dalam mengambil suatu keputusan penting yang akan menjadi suatu kebijakan nasional terkait penerbangan dan antariksa. DEPANRI berperan dalam membangun koordinasi diantara kementerian/lembaga negara yang lain, terutama yang masuk dalam anggota Tim Teknis DEPANRI. Sehingga kebijakan yang diputuskan merupakan keputusan bersama secara konsensus, yang bisa diaplikasikan dalam rangka meningkatkan kegiatan penerbangan dan antariksa di Indonesia.

3. ANALISIS

Berdasarkan Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural, yang ditanda tangani oleh Presiden RI pada 4 Desember 2014, DEPANRI menjadi salah satu lembaga yang dibubarkan, sehingga mengenai pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh DEPANRI dialihkan ke LAPAN. Dalam Perpres Nomor 176 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) a disebutkan bahwa Tugas dan fungsi perumusan kebijakan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Secara otomatis maka koordinasi terkait kegiatan keantariksaan yang semula dikoordinasikan oleh DEPANRI dilakukan langsung sendiri oleh LAPAN. Keberadaan Tim Teknis DEPANRI pun secara otomatis juga dihapuskan. Tugas dari Tim Teknis DEPANRI sebelum dibubarkan (Kementerian Riset dan Teknologi, 2012a), adalah:

- a. mempersiapkan penyusunan bahan laporan tahunan DEPANRI yang memuat kegiatan di bidang penerbangan dan antariksa nasional;
- b. mempersiapkan draft rumusan mengenai berbagai hal atau masalah isu-isu strategis sebagai bahan pembahasan di dalam sidang DEPANRI; dan
- c. memberikan bahan masukan lainnya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian DEPANRI melalui Sekretaris DEPANRI untuk disampaikan dalam Sidang DEPANRI dalam rangka mengembangkan pelaksanaan lebih lanjut tugas dan fungsi DEPANRI.

Tugas–tugas dari Tim Teknis tersebut akhirnya berpindah tangan dan dilaksanakan oleh LAPAN dalam hal ini Pusjigan atau mulai tahun 2016 ini telah berganti nama menjadi Pusat Kajian Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA). Dampak dari pembubaran DEPANRI adalah munculnya ketidakjelasan dalam hal koordinasi atas isu-isu dan permasalahan terkait kegiatan penerbangan dan antariksa. Dalam Perpres Nomor 176 tahun 2014 dijelaskan bahwa Kemenristekdiktilah yang menjalankan tugas dan fungsi DEPANRI, sedangkan LAPAN sebagai pendukungnya. Akan tetapi, dalam prakteknya semua inisiatif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DEPANRI dilakukan oleh LAPAN, yaitu melalui Pusat KKPA. Pusat KKPA melakukan pengkajian terhadap isu-isu dan permasalahan terkait penerbangan dan antariksa baik dari aspek nasional maupun internasional. Sampai pada level koordinasi dengan lembaga atau intitusi terkait penerbangan dan antariksa juga dilakukan oleh Pusat KKPA. Selama ini yang dilihat penulis, Pusjigan/Pusat KKPA mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* lain, yang dulunya merupakan panitia teknis DEPANRI. Apabila diundang untuk berdiskusi, terkadang yang datang mewakili diskusi bukan orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pada level pengkajian terhadap isu-isu dan permasalahan terkait penerbangan dan antariksa memang masing-masing menjadi tugas Pusat KKPA, akan tetapi dalam level koordinasi hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh sebuah kepusatan atau lembaga negara. Fungsi koordinasi harus dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan intitusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lain. Sehingga dibubarkannya DEPANRI telah melemahkan fungsi koordinasi atas *stakeholders* terkait penerbangan dan antariksa, yang tentunya dapat menghambat pengambilan keputusan nasional terkait penerbangan dan antariksa secara efektif dan efisien.

Reposisi peran LAPAN setelah pembubaran DEPANRI bisa diartikan bahwa saat ini LAPAN memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan isu-isu dan masalah penerbangan dan antariksa dengan institusi pemerintah terkait. Kegiatan Keantariksaan memang merupakan *domain* LAPAN sebagai *national focal point*, namun dalam pelaksanaan dan koordinasinya LAPAN tidak bisa bekerja sendiri dan memutuskan kebijakan sendiri terkait permasalahan penerbangan dan antariksa di Indonesia. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pasal 1 menjelaskan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Pasal 2 menjelaskan bahwa LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan Fungsi LAPAN (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), yaitu:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. penyelenggaraan keantariksaan;

- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
- g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
- h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan system informasi penerbangan dan antariksa;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
- j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Berpijak pada arti pentingnya LAPAN dalam merumuskan kajian tentang penerbangan dan antariksa di Indonesia berdasarkan pada Perpres No.49 Tahun 2015 tersebut, maka setelah adanya pembubaran terhadap DEPANRI, semua kegiatan pengkajian terhadap isu-isu dan permasalahan strategis penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh LAPAN sepenuhnya dengan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi terkait. Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN No. 8 Tahun 2015 Pusat KKPA adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Pusat KKPA mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan antariksa. Tugas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam fungsi berikut ini (Pusat KKPA, 2015):

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
- b. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
- d. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional;
- e. Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang kajian kebijakan;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan BMN, pengelolaan rumah tangga, sumberdaya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Dengan demikian Pusat KKPA berkewajiban memberikan masukan kepada Kepala LAPAN terkait dengan berbagai kebijakan strategis baik berupa pemutakhiran status dan perkembangan kegiatan keantariksaan maupun pemberian rekomendasi bagi kebijakan pengembangannya, yang akan menjadi dasar bagi Kepala LAPAN untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam menjalankan visi dan misi LAPAN. Hal tersebut tentunya akan memberikan implikasi baik secara nasional maupun internasional terhadap kegiatan penerbangan dan antariksa. Pusat KKPA dalam hal ini pun akhirnya bisa dikatakan telah mengambil alih peran DEPANRI yang telah dibubarkan, yaitu melakukan koordinasi dan pengkajian atas isu-isu dan permasalahan terkait kegiatan penerbangan dan antariksa nasional dan internasional, bukan hanya peran sekretariat DEPANRI yang memang merupakan peran awal LAPAN ketika DEPANRI masih berjaya. Reposisi peran LAPAN

terlihat ketika masih ada DEPANRI koordinasi dengan kementerian/lembaga lain menjadi mudah dilakukan, karena masih tergabung dalam Tim Teknis, sedangkan pada saat DEPANRI dibubarkan peran koordinasi tersebut menjadi terhambat, dikarenakan kesulitan dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dikarenakan sudah tidak ada kewajiban sebagai Tim Teknis DEPANRI. Perubahan atas peran LAPAN sebelum DEPANRI dan setelah DEPANRI dibubarkan memang tidak terlihat secara tertulis dalam tugas dan fungsi LAPAN, akan tetapi lebih dirasakan dampaknya, yaitu keterkaitan dengan adanya koordinasi antar instansi yang menjadi tim teknis DEPANRI. LAPAN dalam hal ini Pusat KKPA mengalami kesulitan jika akan memanggil narasumber yang kompeten, sesuai dengan isu penerbangan dan antariksa yang sedang berkembang. Sebelum DEPANRI dibubarkan narasumber bisa dikoordinasikan melalui keberadaan tim teknis DEPANRI, sedangkan setelah DEPANRI dibubarkan maka peran koordinasi tersebut sepenuhnya dilakukan oleh LAPAN sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian yang sudah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

- a. LAPAN memiliki peran sebagai sekretariat DEPANRI, yang dilakukan oleh Pusjigan. Pusjigan mengkoordinasikan isu terkait penerbangan dan antariksa kepada tim teknis DEPANRI yang berisi instansi dan kementerian terkait penerbangan dan antariksa di Indonesia. Setelah DEPANRI dibubarkan peran koordinasi atas *stakeholders* keantariksaan dan pengkajian atas isu-isu, permasalahan terkait kegiatan penerbangan dan antariksa baik nasional maupun internasional dilaksanakan sendiri oleh LAPAN, yaitu melalui Pusjigan atau saat ini disebut Pusat KKPA.
- b. Reposisi peran LAPAN yang pada awalnya sebagai sekretariat DEPANRI kini peran LAPAN melalui Pusat KKPA menjadi lebih penting lagi, sebagai *national focal point* yang mengkoordinasikan kegiatan terkait penerbangan dan antariksa dengan *stakeholders* keantariksaan yang lain dan pengkajian atas isu-isu dan permasalahan terkait kegiatan penerbangan dan antariksa nasional dan internasional.
- c. Peran LAPAN melalui Pusat KKPA menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan *stakeholders* lain. Fungsi koordinasi harusnya dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan institusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lain. Sehingga dibubarkannya DEPANRI telah melemahkan fungsi koordinasi atas *stakeholders* terkait penerbangan dan antariksa, yang tentunya dapat menghambat pengambilan keputusan nasional terkait penerbangan dan antariksa secara efektif dan efisien. Jika masih ada DEPANRI maka disana sudah ada Tim Teknis yang sudah jelas tugas dan fungsinya untuk ikut merumuskan kebijakan bersama tentang permasalahan penerbangan dan antariksa di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA), Ketua Kelompok Penelitian I, para peneliti Kelompok Penelitian I, Ketua Kelompok Penelitian III dan kepada dewan redaksi buku ilmiah atas dukungan dan bantuan selama proses penulisan makalah ini. Tanpa dukungan dan bantuan data dan dorongan semangat untuk menulis dari yang penulis sebutkan tersebut, maka tulisan ini tidak dapat selesai. Semoga tulisan saya ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi penulis yang lain.

DAFTAR ACUAN

- Ananda, Ismadi, 2011, *Kebijakan Penataan Kelembagaan Negara di Indonesia, Disampaikan pada Focus Group Discussion "Perlindungan Saksi dan Korban". 13 Oktober 2011*, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majalah Hukum Nasional.
- Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013, *Profil 10 Lembaga Non Struktural*.
- DEPANRI, 1998, *Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama*, Jakarta, Tanggal 3—4 Februari 1998, Buku I, LAPAN, Jakarta.
- DEPANRI, 2010a, *Laporan Rapat Kerja Panitia Teknis DEPANRI*.
- DEPANRI, 2010b, *Rangkuman Seminar Nasional Penerbangan dan Antariksa Sesi DEPANRI "Rekonstruksi Kebangkitan Industri Penerbangan Indonesia"*.
- DEPANRI, 2011, *Laporan Kegiatan DEPANRI Tahun 2011*.
- Dominata, Ayurisy, 2013, *Apa itu Reformasi Birokrasi?*, <http://u.lipi.go.id/1351657451>, diunduh 17 Desember 2015.
- Efendi, David, 2014, *Politik Muhammadiyah: Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam Pemilu Presiden 2009*, Reviva Cendekia.
- Effendi, Taufiq, 2007, *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=87, diunduh Selasa, 22 Desember 2015.
- Humas Menpan, 2013, *Ada LNS Belum Terbentuk Sudah Dibubarkan*, <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/951-ada-lns-belum-terbentuk-sudah-dibubarkan>, diunduh 31 Desember 2015.
- Humas Ristek, 2008, *Seminar DEPANRI : Peran Penerbangan dan Keantariksaan Nasional*, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=3284>, diunduh 30 Desember 2015.
- Humas Setkab, 2014, *Termasuk Komisi Hukum Nasional, Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural*, <http://setkab.go.id/termasuk-komisi-hukum-nasional-presiden-jokowi-bubarkan-10-lembaga-non-struktural/>, diunduh 31 Desember 2015.
- Isharyanto, 2010, "Kebutuhan Konsolidasi dan Penataan Lembaga-Lembaga Non Struktural", dalam *Dadan Wildan (Editor), 2010, Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural*, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

- Kartasasmita, Mahdi, 2001, *Peran LAPAN sebagai Salah Satu Lembaga Penelitian dalam Sistem Pertahanan Nasional, Disampaikan pada "Seminar Nasional Pertahanan Nasional", COMENWA-ITB, 12 April 2001*, <https://www.mail-archive.com/yon-1@mahawarman.dutaint.com/msg01192.html>, diunduh 8 Januari 2016.
- Kementerian Riset dan Teknologi, 2012a, *Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 149 /M/Kp/VII/2012 Tentang Pembentukan Panitia Teknis Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia*.
- Kementerian Riset dan Teknologi, 2012b, *Kumpulan Pidato Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun 2012*, Jakarta, Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi.
- Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010, *Portal Nasional Republik Indonesia*, <http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/lembaga-penerbangan-dan-antariksa-nasional/2439-profile/383-lembaga-penerbangan-dan-antariksa-nasional?format=pdf>, diunduh 31 Desember 2015.
- Nawawi, Hadari, dkk, 1994, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purba, Ramzit, 2014, *Efektivitas Pembubaran Lembaga Nonstruktural*, <http://www.neraca.co.id/article/49014/efektivitas-pembubaran-lembaga-nonstruktural-oleh-ramzit-purba-alumni-magister-ilmu-hukum-undip-semarang>, diunduh 31 Desember 2015.
- Pusat KKPA, 2015, *Rencana Strategis Pusat Kajian Penerbangan dan Antariksa 2015—2019*.
- Pusjigan, 2013a, *Renstra Pusjigan 2011—2014, Edisi Perubahan Kedua*.
- Pusjigan, 2013b, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusjigan LAPAN 2013*.
- Pusjigan, 2014, *Laporan Seminar DEPANRI “Penguasaan Teknologi Keantariksaan Menuju Kemandirian”*, 10 Desember 2014, Gedung II BPPT, Jakarta.
- Sudibyo, Alexander, 2007, *Analisis Politik Atas Pentingnya Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedirgantaraan Nasional*, *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan* Vol. 4 No. 02 Desember 2007.
- Zoelva, Hamdan, dalam Dadan Wildan (Editor), 2010, *Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural*, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan, Sekretariat Negara RI, Jakarta.